

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 tepatnya tanggal 2 Maret dilaporkan pertama kali Covid-19 masuk ke Indonesia dalam dua kasus. Covid-19 dimulai pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Sejak kasus pertama ditemukan di Wuhan, terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan menyebar ke berbagai wilayah di China hingga mulai menyebar ke negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan suatu penyakit tak kasat mata yang penularannya dari manusia ke manusia dengan menyerang sistem kekebalan tubuh dan mempengaruhi sistem kerja paru-paru sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan bahkan kematian. Oleh karena itu, kemudian Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi yang menyebabkan gangguan ekonomi Dunia.<sup>2</sup>

Banyak Negara terdampak secara ekonomi hingga turun secara drastis, termasuk Indonesia yang mengalami peningkatan kemiskinan akibat wabah Covid-19. Sebelum pandemi, angka kemiskinan di Indonesia sekitar 9,5% dari jumlah seluruh penduduk, kemudian setelah pandemi mengalami peningkatan menjadi 15-17%.<sup>3</sup> Sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-

---

<sup>2</sup> Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7, No. 1, dalam <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>, Maret 2020, hlm. 45-46.

<sup>3</sup> Ervan Maaruf, "Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Akibat Pandemi Covid-19", <https://nasional.sindonews.com/read/500774/15/angka-kemiskinan-di-indonesia-naik-akibat-pandemi-covid-19-1627999725>, Diakses pada Selasa 03 Agustus 2021-21.26 WIB.

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Aturan tersebut dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian. Oleh karena itu, undang-undang tersebut merupakan solusi untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan pangan non-tunai dan memasukkan jenis bantuan lain dengan tujuan mencegah dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang terdampak ekonomi dan sosial.

Pelaksanaan bantuan sosial ditengah pandemi memunculkan beberapa permasalahan yang membuat penerapan bantuan kurang efektif. Permasalahan pertama, terkait data penerima bantuan sosial yang tidak akurat, karena belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), munculnya kelompok rentan baru yang sebelumnya tidak masuk dalam penerima bantuan dan faktor lain terkait dengan tumpang tindih dari program bantuan sosial yang telah dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Permasalahan kedua, sumber daya manusia dalam pendukung penyaluran bantuan belum mampu beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19, karena dalam hal ini dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat termasuk dalam pembaharuan data. Ketiga, penyaluran bantuan sosial berpotensi terjadi korupsi dikarenakan jumlah dana

yang besar dan sistem penyalurannya belum transparan. Keempat, pengawasan bantuan sosial yang masih lemah.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2022 pemerintah mengubah mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari non-tunai menjadi tunai. Dengan adanya mekanisme baru tersebut penerima BPNT dapat membelanjakan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada BPNT tahun 2022, pemerintah melalui kementerian sosial yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkan BPNT yang digabung sekaligus untuk bulan januari, februari, dan maret sebesar Rp. 600.000 secara utuh tanpa potongan.

Sebelumnya sistem BPNT yang dipakai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai fungsi sebagai kartu non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Dengan sistem ini dana BPNT akan langsung disalurkan pada KKS, yang kemudian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa langsung datang ke *e-warung* terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan sesuai kebutuhan setiap keluarga dengan bahan yang berkualitas dengan komoditas bahan pangan yang terdiri dari unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral.

Program BPNT bertujuan untuk menciptakan sistem proteksi pangan terhadap rakyat kurang mampu yang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Dinar Wahyuni, *Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat*, Vol. XII, No. 15”, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Agustus 2021, hlm. 14-15.

1. Untuk mengurangi beban pengeluaran bagi KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan bahan pangan dengan gizi yang seimbang kepada KPM BPNT;
3. Untuk memberikan bahan pangan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi; dan
4. Untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam pemenuhan pangannya yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga.<sup>5</sup>

Dari pelaksanaan bantuan pangan non tunai, diharapkan tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

Sebagai contoh pada penyaluran BPNT periode januari, februari dan maret di kabupaten Lamongan terdapat 38.610 (tiga puluh delapan ribu enam ratus sepuluh) KPM. Akan tetapi terdapat beberapa kecamatan yang proses penyalurannya bermasalah karena tidak sesuai dengan arahan menteri sosial yang tertuang pada keputusan menteri sosial nomor 24/HUK/2022 tentang percepatan penyaluran bantuan program sembako periode januari, februari dan maret tahun 2022.

Pada Keputusan menteri sosial nomor 24/HUK/2022 poin Ketiga: berbunyi “percepatan penyaluran bantuan program sembako periode januari februari dan maret tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan secara tunai bekerjasama dengan pos penyalur”.<sup>6</sup> Artinya, jelas

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24/HUK/2022, Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret tahun 2022.

bahwa bantuan tersebut diserahkan secara tunai tanpa potongan kepada keluarga penerima manfaat dan untuk pembelanjannya melalui *e-warung*, pasar tradisional dan warung sembako dengan nominal yang sudah diberikan dengan bukti pembelian.

Namun pada kenyataannya penerapan BPNT di kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Proses penyaluran bantuan yang dilakukan di kecamatan dengan nominal sebesar Rp. 600.000 yang diterima langsung oleh KPM, dan kemudian difoto sebagai bukti penerimaan. Setelah itu uang yang telah diberikan diambil kembali oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan diganti dengan kupon yang kemudian ditukarkan bahan pangan yang sudah ditentukan dalam bentuk paket oleh agen penyaluran yang ada di desa.<sup>7</sup> Ada juga yang menggunakan sistem dari uang yang didapatkan KPM sebesar Rp. 600.000 yang kemudian dibagi dua, tiga ratus ribu untuk dibelikan bahan pangan kepada satu agen dan yang tiga ratus ribu lagi diberikan pada KPM secara tunai. Bahan pangan tersebut juga kualitasnya kurang baik yang diindikasikan harga barang dengan nominal penerimaan bantuan tidak sesuai dan dianggap kurang dari nominal yang diberikan pemerintah.<sup>8</sup>

Hal tersebut memunculkan kemungkinan adanya pengurangan oleh panitia penyaluran BPNT, karena proses penerapannya yang tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan kementerian dan tanggapan dari keluarga penerima manfaat

---

<sup>7</sup> Martik, *Penerima BPNT*, Desa Karangwedoro, 14 April 2022, 13.45.

<sup>8</sup> Rizka Nur Laili, "Viral Perangkat Desa Lamongan Paksa Warga Belanjakan Bansos Rp600 Ribu, Warga Protes", dalam <https://www.merdeka.com/jatim/viral-perangkat-desa-lamongan-paksa-warga-belanjakan-bansos-rp600-ribu-warga-protes.html>, diakses 4 Maret 2022.

yang menyatakan bahwa bahan pangan yang diberikan kualitasnya kurang baik yang diindikasikan harga barang dengan nominal penerimaan bantuan tidak sesuai/kurang.

Anggapan tersebut sesuai dengan hipotesis korupsi menurut Taufik Abdullah sejarawan Indonesia dalam bukunya yang berjudul korupsi, kolusi dan nepotisme. Taufik Abdullah menyatakan bahwa korupsi adalah “*as old as the organization of power*”. Inti dari korupsi adalah pelanggaran kepercayaan publik atau kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya menurut Robert C. Brooks, pelaku perbuatan melawan hukum adalah orang yang dengan sengaja membuat kesalahan atau melalaikan suatu kewajiban yang diketahuinya sebagai kewajibannya, atau tanpa wewenang untuk menggunakan kekuasaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>9</sup>

Dari hipotesis tersebut berdampak pada KPM yang merasa dirugikan karena tidak dapat membelanjakan bahan pangan ditempat lain seperti pasar tradisional dan warung terdekat sehingga bisa mendapatkan bahan pangan sesuai kebutuhan yang diperlukan dan lebih berkualitas. Karena bahan pangan yang jenisnya kurang bervariasi dengan jumlah banyak dan diberikan dalam waktu yang sama dengan kualitas kurang baik sehingga berakibat pada kerusakan bahan-bahan tersebut sebelum habis.

---

<sup>9</sup> Firma Sulistiyowati, “Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi”, Volume 11 No 1, dalam <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/388>, Juni 2007, hlm. 49.

Meskipun pemerintah telah mengubah mekanisme penyaluran bantuan ke langsung tunai dengan tujuan perbaikan dalam hal penyaluran, tetapi dalam implementasinya masih sama dengan bantuan yang sistem penyerahannya non tunai. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu adanya pemantauan dan evaluasi, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk mengetahui apa yang menjadi alasan terkait perbedaan implementasi bantuan sosial pada keputusan menteri sosial nomor 24/HUK/2022 tentang percepatan penyaluran bantuan program sembako dan bagaimana pandangan fiqih siyasah terkait perbedaan implementasi keputusan menteri tersebut dengan pelaksanaan di lapangan khususnya di kabupaten Lamongan.

Dalam kajian fiqih siyasah pemimpin dalam menjalankan kewajibannya haruslah bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsunya/niat buruk yang akan membawa pada hal kesesatan termasuk dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menunaikan amanah, dan hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam kemaksiatan karena kebodohan, yaitu tidak mengetahui pentingnya memenuhi hukum.<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dalam perspektif fiqih siyasah maka terdapat hubungan antara kewajiban seorang pemimpin dalam menjalankan amanah dengan implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 tentang percepatan penyaluran bantuan program sembako merupakan aturan yang harus

---

<sup>10</sup> Tomi Alnedi C, *Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Nagari Simpang Jorong Mudik Simpang, Ditinjau Dari Kajian Fiqih Siyasah*, (Skripsi IAIN Bukittinggi, 2020) hlm. 1-4.

ditaati bersama jika dikaitkan dengan konsep fiqih siyasah. Allah SWT dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap umatnya untuk menunaikan amanah, dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pentingnya amanah yaitu dalam Qs. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ibnu Katsir menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 mempunyai arti bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk keadilan dalam ketetapan hukum antar sesama manusia, dalam hal ini pemegang kuasa atau pemerintah harus melakukan hukum dengan adil. Dalam ayat tersebut ada pelajaran yang diberikan dan perintah Allah untuk menjalankannya, yaitu mengalihkan/memberikan kepercayaan kepada seseorang yang berhak menerimanya dan melakukan keadilan dengan mengalihkannya sebagai sesama manusia. Oleh karenanya jangan sesekali manusia berbuat kecurangan dan



mengkhianati karena Allah maha mendengar dan melihat segalanya dalam setiap perkataan dan setiap tindakan..<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam hadits juga dijelaskan pentingnya amanah dalam HR. Abu Dawud berikut ini:

عن ابي هريرة قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم: اَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ  
(مَنْ خَانَكَ) (ابو دود)

Artinya:

“Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada yang telah mengkhianatimu (HR. Abu Dawud)”.<sup>12</sup>

Kemudian Allah memerintahkan umat untuk menaatinya dan rasul serta ulil amri (pemegang kekuasaan di antara mereka). Dalil dalam Al Quran akan pentingnya hal ini terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>11</sup> Srifariyanti dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59”, Jurnal Madaniyah Volume 9 Nomor 1, dalam <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79>, Januari 2019, hlm. 54.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 86

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sayyidina Ali berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran), bukan bertentangan dengan Syariah yang diberikan oleh Nabi untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu penting sebagai masyarakat untuk menerima dan mematuhi hukum yang ditetapkan oleh ulil amri atau pemimpin. Artinya, orang memiliki ruang dan wewenang untuk membuat aturan dan mengambil keputusan. Khususnya bagi para pemimpin, mereka memiliki wewenang untuk mengelola bangsa dan rakyatnya menuju kemakmuran dan kedamaian.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi keputusan menteri sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Lamongan.

---

<sup>13</sup> Jalaludin, *Konsep Ketaatan Terhadap Pemimpin Perspektif Fahrudin Ar-Razi dan M. Abduh Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 (studi komparatif tafsir Al-Kabir dan Tafsir Al-Manar)*, (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto 2021), hlm. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2022 di Kabupaten Lamongan.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam praktek penyaluran bantuan sosial non tunai di Kabupaten Lamongan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para akademisi dalam upaya pengkajian implementasi peraturan terkait mekanisme

penyaluran bantuan sosial non-tunai dan pengembangan ilmu hukum tata negara yang dikaji dengan pandangan fiqih siyasah.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi para pihak pelaksana program, terutama berguna bagi masyarakat luas terhadap aturan-aturan bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah, terkhusus bagi pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Lamongan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan, bahan bacaan dan sebagai dasar penelitian selanjutnya terkait implementasi bantuan sosial yang dikaji dalam pandangan fiqih siyasah.

## E. Penegasan Istilah

Untuk penelitian ini, perlu diperjelas peristilahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Perspektif Fiqih Siyasah, dengan penjabaran dalam sub kata yang dijelaskan melalui konseptual dan operasional seperti berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Implementasi

Implementasi bisa diartikan secara sederhana menjadi suatu aplikasi atau penerapan.<sup>14</sup> Menurut Nurdin Usman implementasi adalah adanya kerja, tindakan, tingkah laku atau proses dari suatu sistem,

---

<sup>14</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Cv. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

implementasi bukan hanya kerja tetapi apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan kerja. Sedangkan menurut Syaukani implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam proses penyediaan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan dapat membawa hasil sesuai yang diharapkan.<sup>15</sup> Implementasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pembandingan bagaimana suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan bagaimana kesesuaian penerapan kebijakan menteri sosial nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako yang berada di Kabupaten Lamongan.

b. Keputusan Menteri Sosial

Keputusan adalah hal yang kaitannya dengan putusan yang ditetapkan setelah melalui pertimbangan. Dalam ilmu perundang-undangan keputusan adalah hasil putusan dari tindakan pejabat yang berwenang dalam rangka penentuan kebijakan yang dikehendaki.<sup>16</sup> Keputusan menteri didasarkan pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aturan dari standar menteri, dan otoritas menteri.<sup>17</sup> Kemudian keputusan menteri sosial adalah sebuah peraturan

---

<sup>15</sup> Novan Mamonto dkk, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Studi Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>, diakses 2018, hlm . 3.

<sup>16</sup> Suhariyono Ar, "Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri", Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 Nomor 2, dalam [http://jafungpmb.kemendag.go.id/HRD/File/Jabatan\\_198301062003122004\\_310118093157\\_Sekilas%20Info%20\(hal%20119-128\)\\_Peraturan%20dan%20Keputusan%20-%20Copy.pdf](http://jafungpmb.kemendag.go.id/HRD/File/Jabatan_198301062003122004_310118093157_Sekilas%20Info%20(hal%20119-128)_Peraturan%20dan%20Keputusan%20-%20Copy.pdf), September 2004, hlm. 119.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, *Tentang Pendoman Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Eselon I di Lingkungan Kementerian Luar Negeri*, Bab III Pembentukan Keputusan Menteri, Jakarta 2018, hlm. 14.

perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri sosial untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan sebuah kebijakan umum kementerian sosial yang sesuai dengan kewenangannya.<sup>18</sup> Kebijakan yang peneliti ambil adalah terhadap Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako yang berada di Kabupaten Lamongan.

c. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah *tarkib idhofi* (identitas) yang terdiri dari dua kata bahasa arab yaitu, fiqih dan siyasah. Fiqih siyasah sendiri adalah bagian dari hukum Islam terkait pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah, ulama mujtahid mengambil sumber-sumber hukum Islam yang asalnya dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>19</sup> Fiqih siyasah digunakan untuk mengetahui keputusan kepala negara/khalifa dalam pengambilan keputusan atau perundang-undangan bagi kemaslahatan atau kepentingan umat dan dalam penelitian ini terkait kebijakan kementerian sosial terhadap percepatan penyaluran bantuan program sembako pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako yang berada di Kabupaten Lamongan.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyusunan Naskah Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2-5.

## 2. Secara Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui “Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Lamongan” yang dimaksud untuk mengetahui pelaksanaan keputusan menteri sosial di Kabupaten Lamongan Nomor 24/HUK/2022 yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan menteri sosial atau belum sesuai.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, sistematika penulisan dari penelitian ini terbagi menjadi V bab yang terdiri dari pokok bahasan dan sub pokok bahasan seperti berikut:

BAB I: Pendahuluan, adalah bab pertama dalam penulisan penelitian ini dengan tujuan agar penelitian benar-benar tercapai, dengan rencana sistematika penelitian dengan judul implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 tentang percepatan penyaluran bantuan program sembako periode januari, februari, dan maret tahun 2022 perspektif fiqih siyasah (studi kasus di dinas sosial kabupaten lamongan). Dalam bab ini yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II: Kajian Pustaka, dalam bab ini dipaparkan tentang objek dari penelitian yang kemudian dipaparkan dalam kajian implementasi peraturan pemerintah dan dalam pandangan fiqih siyasah. Pembahasan akan dimulai dari

definisi hingga pada teori-teori, yang dijelaskan secara rinci terkait objek penelitian dan kemudian dilanjut dengan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan gambaran umum terkait dengan metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Dalam bab yang menjadi metode dalam penelitian adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV: Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Terkait pelaksanaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2022 Tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode Januari, Februari, dan Maret Tahun 2022 Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Lamongan.

BAB V: Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan terkait dengan pembahasan atau analisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian yang kemudian diolah dengan metode analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti uraikan dalam rumusan masalah bab I.

BAB VI: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan yang isinya adalah jawaban dari rumusan masalah pada bab I.